

# Mengurai Benang Kusut Mitigasi Iklim dari Kopenhagen

Oleh: Meine van Noordwijk; Diterjemahkan oleh: Jusupta Tarigan



Konferensi para pihak ke-15 dalam "Kerangka Kerja Konvensi PBB Mengenai Perubahan Iklim" atau dikenal dengan Conference of Parties of the UN Framework Convention on Climate Change (COP-UNFCCC) di Kopenhagen Desember 2009 lalu tidak memenuhi harapan sebagian besar peserta yang hadir maupun warga dunia yang mengikuti jalannya konferensi dari jarak jauh. "Kesepakatan Kopenhagen" dapat dikatakan tidak lebih baik dari "Bali Roadmap" yang disepakati dua tahun lalu pada konferensi para pihak ke-13

Maka dari itu, menetapkan tindakan yang tepat untuk meringankan masalah global (Globally Appropriate Mitigation Action-GAMA) sangat diperlukan dalam rangka menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C akibat kecerobohan manusia. Tindakan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C tersebut harus dimulai dari tingkat nasional (*Nationally Appropriate Mitigation Actions-NAMA*) dan lokal (*Locally Appropriate Mitigation Actions-LAMA*). Jika semua negara memaparkan strategi nasionalnya dengan tindakan yang tepat untuk mengurangi emisi (NAMA), kemungkinan tindakan mitigasi mengenai masalah emisi secara global (GAMA) tidak dibutuhkan lagi. Meskipun demikian, negosiasi yang mendasar masih diperlukan lebih lanjut.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bersifat adil dan efisien untuk melakukan tindakan pengurangan emisi. Ada yang berpendapat bahwa data emisi masa lalu merupakan dasar untuk mengklaim 'emisi yang diperbolehkan' berdasarkan Protokol Kyoto sebanding dengan target pengurangan emisi bagi negara-negara industri, tetapi pendapat yang mengemukakan bahwa emisi per kapita dinilai lebih adil dan atau hubungan antara emisi dengan kinerja ekonomi nasional (C efisiensi) semakin kuat.

Protokol Kyoto telah memicu "industri kotor" mencari sumber daya ke negara-negara yang tidak mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi mereka, yang tentunya bertentangan dengan

pengurangan emisi global. Akibatnya terjadi emisi yang tinggi di negara-negara yang tidak mempunyai komitmen dalam pengurangan emisi tersebut. Peningkatan emisi yang terjadi di tempat lain karena pengurangan emisi di suatu tempat yang dijaga dikenal dengan istilah kebocoran. Kebocoran juga terjadi ketika bahan bakar fosil diganti dengan "biofuel". Ternyata emisi yang disebabkan oleh produksi biofuel ini tidak dimasukkan dalam pola perhitungan emisi. Ekonomi global tidak cukup atau terlalu sederhana apabila digunakan untuk memilih kebijakan dalam pengurangan emisi; Harus ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa diaplikasikan secara global.

Tawaran dari Indonesia untuk mengurangi emisi secara nasional sebesar 26% dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk mengurangi masalah nasional (NAMA), bahkan pengurangan emisi akan bertambah sebesar 15% atau menjadi 41%, apabila ada investasi eksternal. Komitmen ini memberikan contoh yang baik mengenai apa yang diperlukan secara global untuk mencapai kesepakatan. Selain Indonesia, negara lain yang telah memberikan contoh untuk menawarkan pengurangan emisi adalah Brazil dan Cina.

Namun tanggung jawab yang berbeda-beda (*'differentiated responsibilities'*) dalam UNFCCC mungkin perlu diukur secara berbeda pula antara emisi yang berasal dari penggunaan lahan (termasuk hutan) dan penggunaan bahan bakar fosil. Pendekatan yang dapat diterapkan pada NAMA dapat mencakup REDD+, namun tidak terbatas hanya pada hutan; lahan gambut dan pertanian. Bentuk-bentuk penggunaan lahan lain dapat juga dimasukkan, begitu pula dengan substitusi penggunaan bahan bakar fosil. Intinya adalah perlunya membentuk sebuah "Komunikasi Nasional" untuk 'emisi bersih dari gas rumah kaca.

Saat ini, hubungan antara NAMA dan GAMA masih mengalami kendala, begitu juga antara NAMA dan LAMA. Negosiasi antar sektor dengan pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten tentang bagaimana cara mencapai target

pengurangan emisi secara nasional, belum juga dimulai. Tindakan seperti apa yang tepat untuk mengurangi masalah nasional (NAMA) agar target pengurangan emisi 26% di Indonesia dapat tercapai dan bagaimana alokasinya ke berbagai sektor dan daerah di negara ini, perlu didiskusikan lebih lanjut. Sekali lagi, belum ada kesepakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk mencapai 'keadilan' atau 'efisiensi'; demikian juga tentang bagaimana cara melakukannya. Propinsi-propinsi yang terkenal dengan catatan emisi tinggi seperti Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah, dapat mengharapkan banyak perhatian karena mereka bisa menunjukkan 'pengurangan emisi' bila dibandingkan dengan basis emisi yang tinggi. Namun, peluang terjadinya tekanan emisi ke daerah lain dari negeri ini akan semakin besar. Oleh karena itu, persepsi lokal mengenai keadilan dan efisiensi perlu dipahami, sebelum mata rantai nilai yang dapat memberikan hasil yang stabil, bisa dibentuk.

Resiko kesenjangan antar sektor mungkin terjadi. Hingga saat ini belum ada lembaga yang mau bertanggung jawab atas lahan gambut yang telah gundul dan merupakan sumber-sumber emisi tinggi. Sebuah penghitungan yang menyeluruh mengenai emisi penggunaan lahan sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penilaian. Perhitungan berdasarkan entitas teritorial (kabupaten, propinsi, negara) harus diperiksa oleh berbagi sektor, sebelum menjadi data yang dapat dipercaya.

Dalam kancah GAMA-NAMA, penilaian emisi secara aktual diperlukan sebagai dasar untuk melakukan upaya-upaya secara global. Indonesia boleh sedikit berbangga karena melalui Komunikasi Nasional kedua telah merubah posisinya sebagai penghasil emisi gas rumah kaca keenam di tingkat global, bukan ketiga seperti yang dilaporkan sebelumnya. Namun, laporan mengenai emisi di masa lalu akan menjadi permasalahan apabila dijadikan sebagai dasar untuk membuat perjanjian pengurangan emisi di kemudian hari.

Salah satu konsekuensi langsung dari Konferensi para pihak (COP) adalah anjloknya harga "kredit karbon". Agar pasar carbon tetap berfungsi, maka perspektif jangka panjang pembatasan emisi harus dilakukan secara ketat dan bertahap. Pengambilan keputusan internasional yang tidak dapat diduga, yang dilakukan secara konsensus, tidak memberikan perspektif apa-apa. Investasi untuk mitigasi (pengurangan emisi) di tahun-tahun yang akan datang sebagian besar akan tetap pada dana umum. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang lebih menitik-beratkan pada penghidupan masyarakat (mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim) dan konservasi keanekaragaman hayati dianggap sangat cocok, dalam arti mitigasi sebagai 'sesuatu yang saling memberikan manfaat' (bukan sebaliknya, tindakan-tindakan mitigasi akan saling memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati). Dana dari swasta hanya akan mengejar efisiensi (C kredit termurah), sedangkan dana umum lebih cenderung adil dan memihak masyarakat.

Kaji ulang tentang keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi memang tepat dilakukan, terlebih lagi upaya mitigasi secara global masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam hal itu, fokus terhadap adaptasi, memperlihatkan kegagalan dari hasil dari tindakan kolektif dan merupakan 'pilihan terbaik kedua' bagi para pemangku kepentingan lokal. NAMA (*Nationally Appropriate Mitigation Actions*), seharusnya berubah menjadi NAAMA (*Nationally Appropriate Adaptation of Mitigation Actions* = Tindakan Tepat untuk Adaptasi dan Mitigasi Secara Nasional, demikian juga LAMA berubah menjadi LAMAA (*Locally Appropriate Mitigation of Adaptation Actions*).

Sebagai kesimpulan, pentingnya istilah NAMA yang muncul dalam Perjanjian Kopenhagen, membuka peluang untuk mendiskusikan secara lebih luas lagi daripada hanya sekedar membicarakan REDD+ yang terbatas, karena NAMA mencakup semua penggunaan lahan dalam rencana pengurangan emisi.

Muncul dua tantangan yang berkaitan dengan NAMA, yaitu NAMA bukan merupakan bagian dari GAMA dan NAMA dibangun bukan berdasarkan LAMA, oleh karena itu memerlukan sebuah pendekatan yang konsisten mengenai prinsip keadilan, daripada mengedepankan efisiensi di kedua tingkat.

Kami memiliki metode-metode yang dapat dilibatkan dalam perdebatan ini dan siap untuk diperdebatkan pada 2010: karena perubahan iklim tidak akan selesai dari agenda global sampai ditemukan kesepakatan-kesepakatan yang masuk akal untuk kedua jenis tantangan tersebut di atas.

---

Artikel ini juga telah dimuat di The Jakarta Post, "Beyond the acronym soup of Copenhagen" pada kolom opini edisi Jumat 5 Februari 2009.

<http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/17/beyond-acronym-soup-copenhagen.html>